

ABSTRAK

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah yang memiliki dampak luas dan strategis. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/Kota, keberadaan DPRD Kabupaten/Kota dituntut mampu menjadi pengawas atau “*control*” terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, DPRD Kabupaten/kota dan kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif, hal tersebut berbeda dengan DPR-Ri yang berperan sebagai lembaga legislatif dan suda sepatutnya melakukan pengawasan terhadap eksekutif, kedudukan DPRD Kabupaten/kota berbeda dengan DPRD-RI yang berada pada tingkatan pusat, sehingga bentuk pengawasan dengan cara angket menimbulkan sebuah masalah yang mengakibatkan urusan rumah tangga daerah tidak akan berjalan secara efektif mengingat keduanya adalah “mitra kerja” dalam membangun daerah. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi peratran perundang-undangan secara vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut diperlukan reduksi atau meniadakan pemberlakuan hak angket oleh DPRD Kabupaten/Kota, untuk memberikan keseimbangan, stabilitas, dan mencegah terjadinya *impeachment* terhadap kepala daerah oleh DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diketahui bahwasannya keduanya merupakan “mitra” dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Kata kunci: Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah, DPRD Kabupaten/Kota, pemberlakuan, kedudukan, dan hak angket

ABSTRACT

The right of inquiry is the right to investigate the implementation of local government related to the policy made by the Regional Head having broad and strategic impacts. Implementation of the Government province consists of the Regional Government and Regency / City DPRD, the existence of the Regency / City DPRD is required to be the supervisor or control of the policies that made by the Regional Government, Regency / City DPRD and the Regional Head is part of the executive, DPR-RI which acts as a legislative body should be exercised as a supervision on the executive, the position of Regency / Municipal DPRD is different from DPRD-RI which is at the central level, so the form of supervision by questionnaire raises a problem causing the regional household affairs will not run effectively considering that both are "partners" in building the region. The method in this research used normative legal research, that is legal research that includes research on synchronization peratran legislation vertically and horizontally, comparative law and legal history. This study is a descriptive analysis by reviewing legislation. The results obtained from the study are required to reduce or eliminate the enactment of the right of inquiry by the Regency / City DPRD, to provide balance, stability, and prevent impeachment to the head of the regional by the Regency / City DPRD, as it is known that both are "partners" in organizing the Regional Government.

Key word: Regional Government, Regency / City DPRD, Enactment, position, and right of inquiry.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Persoalan Hukum	8
Bagan 2 Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota	54
Bagan 3 Sumber Kewenangan	57
Bagan 4 Struktur dan Sumber Kewenangan	61
Bagan 5 Bentuk Pengendali DPRD Kabupaten/Kota	67
Bagan 6 Pelaksanaan Hak Angket	73
Bagan 7 Alur Sederhana <i>Impeachment</i>	77
Bagan 8 Reduksi Hak Angket	80
Bagan 9 Pengontrol Kebijakan Pemerintah	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dasar Hukum DPRD Kabupaten/Kota Sebagai Eksekutif di Daerah	5
Tabel 2 Keaslian Penulis	10

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Kerangka Penelitian.....	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Keaslian tulisan	10
1.7. Metode Penelitian	11
1.7.1. Jenis Penelitian.....	12
1.7.2. Pendekatan Penelitian	12
1.7.3. Bahan Hukum....	13
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.7.5. Analisa Bahan Hukum	15
1.8. Sisitematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN PEMERINTAHAN DAERAH dan HAK-HAK DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1. Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah	17
2.2. Sistem Pemerintahan Daerah	27
2.3. Fungsi dan Hak DPRD kabupaten/Kota	38
2.4. Teori Kewenangan.....	45
2.5. Teori Pengawasan.....	48

BAB III PELAKSANAAN HAK ANGKET DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. Kedudukan DPRD di Daerah Kabupaten/Kota	52
3.2. Analisa Pemberlakuan Hak Angket oleh DPRD Kabupaten/Kota	62

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------